



Penipuan Berkedok Investasi Jenis *Binary Option*

Muhammad Ajirifano Sahubawa¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Jacob Hattu³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : devanosahu@gmail.com

ABSTRACT: *Fraud under the guise of Binary Option type Investment is one of the many scams under the guise of investment. To find out the modus operandi of fraud under the guise of investment, especially the type of Binary Option as well as legal remedies and legal protection from victims of fraud under the guise of investment of the Binary Option type, this research was made as an effort to prevent the public from financial losses due to fraud under the guise of investment. The research method used in this study is normative juridical with statutory, conceptual and case approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study show that Binary Option investment is a form of online gambling disguised as an investment. Therefore, everyone who introduces and promotes Binary Options trading and similar things as an investment is clearly a fraud who wants to seek personal gain. Therefore, this research is needed to increase public literacy regarding investment as an effort to eradicate fraud under the guise of investment. Various modus operandi carried out by the perpetrator in an effort to smooth out the action, namely; creating and distributing social media content containing misleading information regarding the Binomo platform, creating fictitious trading courses, and trading fictitious trading robots. In addition, related legal remedies that can be taken to avoid Binary Option investment fraud are preventive legal remedies, which are carried out by reporting and categorizing all forms of investment offers that have a mechanism and system similar to Binary Options as a form of online gambling that violates statutory provisions.*

Keywords: *Fraud; Investing; Binary Options.*

ABSTRAK: Penipuan berkedok Investasi jenis *Binary Option* merupakan salah satu dari sekian banyak penipuan berkedok investasi. Untuk mengetahui modus operandi dari penipuan berkedok investasi khususnya jenis *Binary Option* serta upaya hukum dan perlindungan hukum dari korban penipuan berkedok investasi jenis *Binary Option* maka penelitian ini dibuat sebagai upaya menghindarkan masyarakat dari kerugian finansial akibat adanya penipuan berkedok investasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi jenis *Binary Option* merupakan salah satu bentuk dari judi *online* yang disamarkan sebagai investasi. Oleh karenanya maka setiap orang yang memperkenalkan dan mempromosikan *Binary Option* trading dan hal-hal sejenis sebagai investasi sudah jelas merupakan penipu yang ingin mencari keuntungan pribadi. Oleh karenanya maka penelitian ini diperlukan untuk menambah literasi masyarakat terkait investasi sebagai upaya pemberantasan penipuan berkedok investasi. Berbagai modus operandi yang dilakukan pelaku sebagai upaya memuluskan aksinya yaitu; membuat dan menyebarkan konten media sosial bermuatan informasi menyesatkan terkait *platform* Binomo, membuat kursus *trading* fiktif, serta memperjual belikan robot *trading* fiktif. Selain itu terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menghindari penipuan investasi *Binary Option* adalah upaya hukum preventif, yang mana dilakukan dengan cara melaporkan dan mengkategorikan segala bentuk penawaran investasi yang memiliki mekanisme dan sistem yang serupa dengan *Binary Option* sebagai bentuk dari judi *online* yang melanggar ketentuan Perundang-undangan.

Kata Kunci: *Penipuan; Investas; Binary Option.*

PENDAHULUAN

Secara singkat *Binary Option* trading atau perdagangan opsi biner merupakan kegiatan memprediksi pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu¹. Apabila diuraikan secara lebih spesifik maka *Binary Option* adalah jenis investasi yang dilakukan dengan cara memprediksi fluktuasi nilai atau harga suatu aset dalam periode waktu tertentu sebagaimana dipilih trader melalui sistem biner. Kemudian terkait keuntungan dan kerugian trader (pelaku perdagangan), bergantung pada hasil prediksi, apabila prediksi trader benar maka trader akan mendapat keuntungan sejumlah yang telah ditentukan dalam sistem biner, kemudian apabila trader salah dalam memprediksi maka trader tersebut akan mengalami kerugian sejumlah yang telah diletakkan pada sistem biner².

Binary Option diketahui mulai eksis di dunia pada Tahun 2008 namun belum diketahui secara pasti tentang kapanakah *Binary Option* mulai eksis di Indonesia. Instrumen investasi berjenis *Binary Option* merupakan instrumen investasi yang masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia karena keberadaannya baru dikenal masyarakat pada Tahun 2020 melalui iklan *platform-platform* penyedia layanan *Binary Option*, dan baru lebih dikenal mayoritas masyarakat pada Tahun 2022 setelah adanya kasus penipuan berkedok investasi *Binary Option* yang mengakibatkan kerugian pada trader setelah bergabung dengan *platform Binary Option*.³

Saat ini setidaknya terdapat dua kasus penipuan berkedok investasi *Binary Option* yang telah resmi ditangani oleh kepolisian, yaitu kasus penipuan berkedok investasi *Binary Option* yang dilakukan oleh “Indra Kesuma” serta kasus yang dilakukan oleh “Doni Salmanan”. Kedua kasus tersebut sama-sama dilakukan dengan cara menggunakan kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar melakukan investasi *Binary Option* pada situs-situs *Binary Option* ilegal yang telah dilarang dan diblokir aksesnya oleh pemerintah (Binomo) dan (Quotex).⁴

Adapun tindakan yang dilakukan untuk menipu para korban yaitu, para pelaku penipuan dengan sengaja membuat dan menyebarkan konten media sosial bermuatan ajakan untuk menjadi pengguna situs *Binary Option* ilegal (Binomo dan Quotex). Selain itu para pelaku juga menyampaikan kebohongan bahwasanya situs-situs ilegal tersebut merupakan penyedia layanan *Binary Option* yang sudah dipercaya di Indonesia selama bertahun-tahun, padahal faktanya justru situs-situs penyedia layanan *Binary Option* yang dipromosikan tersebut (Binomo dan Quotex) telah dilarang dan bahkan aksesnya sudah di blokir berkali-kali oleh pemerintah.

Akibat dari pada serangkaian kebohongan yang dinarasikan dengan baik oleh para pelaku, para korban kemudian menjadi tertarik serta tergerak untuk melakukan investasi *Binary Option* pada situs penyedia layanan *Binary Option* ilegal sehingga dikarenakan tidak memiliki pengetahuan yang pasti dan mumpuni tentang jenis investasi yang dilakukan pada akhirnya para korban justru mengalami kerugian finansial dengan skala besar. Sedangkan kekayaan para pelaku penipuan justru semakin bertambah akibat adanya

¹ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang : 2019, h. 56.

² Eemi Kiiskinen, *Risks Vs Return, With Binary Option Trading*, Skripsi, Lathi University of Applied Sciences LTD, Lathi : 2016, h. 6-7

³ Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, *Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 1 (2022), h. 20

⁴ Jacob Hattu, Astuti Nur Fadillah, *Penyuluhan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 di Kalangan Para Pelajar SMP Negeri 1 Kairatu Barat (“Bijak Menggunakan Media Sosial”)*, *Community Development Journal*, Vol 4, No 1 Februari 2023, h. 875- 881.

hubungan afiliasi (kerjasama yang saling menguntungkan) antara pelaku penipuan dengan penyedia layanan *Binary Option*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan *Satute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach*, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi *Binary Option*

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang⁵. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, investasi ini memiliki pengertian sebagai Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik itu melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal⁶. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.⁷

Investasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang; 2) Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*time value of money*); 3) Manfaat investasi Dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat (*cost benefit ratio*).⁸

Penipuan *Binary Option* ditularkan melalui perusahaan afiliasi, karena pengertian penipuan itu sendiri menurut R. Sugandhi adalah :“perbuatan seseorang yang menipu dengan rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri”. Selain itu menurut R. Sughandi kumpulan kebohongan adalah ; susunan kalimat palsu yang disusun menjadi sebuah cerita tentang sesuatu yang seolah-olah benar ada nya”.⁹

Affiliator berasal dari kata “afiliasi”, dalam Kamus besar bahasa Indonesia afiliasi berarti pertalian sebagai anggota atau cabang.¹⁰ Pada hakikatnya, Afiliasi adalah kebutuhan dasar manusia untuk brsama manusia lain.¹¹ Dalam hubungan bisnis, afiliasi merupakan suatu bentuk kerja sama yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bersama. Affiliator sendiri merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Afiliasi biasanya memiliki kekuatan untuk membuat orang lain

⁵ Sudarsri Lestari, “Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Edureligia*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018, h. 98.

⁶ Puspasari, Danastri dan Faiq Rizqi Aulia Rachmi. *Binary Option sebagai Komiditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*. Rerang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No 8 (Agustus 2021)

⁷ Siti Munawaroh. Sugiono, *Hukum Investasi*. Depok: Jakad Media Publishing, 2019, h. 37-39

⁸ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : Indeks, 2009), h. 4.

⁹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), Hlm. 396-397.

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses Pada 09 Mei 2023, PUKUL 15:21 WIT.

¹¹ Richard Gross, *Psychology Science Mind and Behaviour*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2013), h. 117

menggunakan produk yang mereka promosikan.¹² Dalam hal ini, afiliasi (*affiliator*) perdagangan opsi biner adalah seseorang yang mempromosikan *Binary option* kepada komunitas yang lebih luas. Dapat dikatakan bahwa *affiliator* merupakan bagian dari strategi pemasaran afiliasi yang biasanya menjalankan kampanye yang menunjukkan keuntungan yang diperolehnya dari hasil bisnis untuk menarik pelanggan. Ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian yaitu: a) Permainan/perlombaan; b) Untung-Untungan; c) Ada Taruhan.¹³

Sementara itu Platform Binomo yang menggunakan mekanisme *Binary option trading* dikatakan sebagai perjudian online karena memenuhi unsur-unsur di atas yaitu; 1) Permainan, dalam hal ini, *platform* Binomo menawarkan kepada investor yang telah melakukan deposit game pada atau; salah satu opsi komoditas, di mana investor harus membuka posisi dan menebak nilai komoditas tersebut; 2) Untung-untungan, Dalam hal ini, *platform* Binomo menawarkan kesempatan kepada investor untuk memperkirakan harga aset masa depan (tidak pasti/tidak pasti) pada waktu tertentu, menunjukkan bahwa ketidakpastian aset masa depan adalah pemenuhan momen peluang; 3) Taruhan, dalam hal ini adalah simpanan investor, jika tebakan investor benar maka investor akan mendapatkan keuntungan, sedangkan jika tebakan investor salah maka investor akan kehilangan nominal uang yang disetorkan dan nominal uang tersebut akan masuk ke *platform* untuk menyediakan layanan; 4) Media elektronik, Dalam hal ini, *platform* Binomo dapat dimainkan melalui media elektronik yaitu di website <https://binomo.com/> juga menyadari penerapan elemen melalui media elektronik.

Modus operandi sendiri memiliki arti yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatan. Dalam kasus penipuan berkedok investasi jenis *Binary Option* yang di bahas dalam kasus ini terdapat berbagai jenis modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang diantaranya, Menggunakan media sosial sebagai sarana menarik minat calon korban, membuat kelas belajar trading *Binary Option* fiktif, memperjual belikan robot trading yang mana robot trading tersebut hanya fiktif belaka, selain itu pelaku juga menutupi adanya hubungan afiliasi antara pelaku dengan penyedia layanan *Binary Option* (Binomo) dan menyatakan hasil kekayaan yang diperoleh merupakan hasil daripada melakukan trading.

Adapun penjelasan terkait modus operandi yang dilakukan pelaku di atas antara lain: 1) Pelaku membuat dan menyebarkan konten media sosial bermuatan berita dan/atau informasi bohong yang menyesatkan tentang Binomo demi menarik perhatian calon korban, selain itu pelaku juga menggunakan identitas dan martabat palsu untuk semakin mempermulus aksi kejahatannya; 2) Membuat kursus trading yang bernama PT. Kursus trading yang mana kursus trading yang dibuat pelaku ini merupakan kursus fiktif, yang mana ilmu-ilmu dan pengetahuan tentang trading yang diajarkan merupakan ilmu-ilmu fiktif yang tidak teruji ke efektifitasnya dalam memenangkan trading; 3) Memperjual belikan robot trading yang mana robot trading tersebut di katakan oleh pelaku dapat memberi jawaban akurat kepada trader terkait hasil yang akan keluar dalam beberapa detik, menit maupun beberapa jam kedepan, faktanya robot trading ini juga hanyalah fiktif saja yang mana hasil prediksi dari robot trading ini sama sekali tidak seperti apa yang di katakan oleh pelaku; 4) Pelaku menyatakan kekayaannya merupakan hasil trading pada

¹² R.A Emilia Natarina dan Cendera Rizky Anugrah Bangun, "The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales", *Jurnal The Messenger* Vol. 11, no. 2 (2019), h. 159-162

¹³ Widya Natalia Sangadji, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Reimon Supusepa, Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 Nomor 8, Oktober 2021, h. 815-823.

platform trading binomo, namun faktanya pelaku melakukan hubungan afiliasi dengan binomo untuk mempromosikan binomo selain itu pelaku juga membuan link referal untuk diakses calon korban, apabila korban mendaftar dan menandatangani uangnya melalui link yang disediakan pelaku maka hasil daripada deposit tersebut sebagiannya akan masuk ke kas pribadi pelaku.

B. Upaya Hukum Untuk Menghindari Penipuan Investasi

Hal terpenting dalam pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan manusia, adanya kesalahan adanya sifat melawan hukum. Kesalahan memegang hal terpenting dalam suatu tindak pidana, tidak mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban kalau orang tersebut tidak mempunyai kesalahan.¹⁴ Kasus penipuan berkedok Investasi jenis *Binary Option* dengan tersangka IK sebagai pelaku penipuan, dengan adanya kerugian dan adanya berbagai modus operandi sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka tersangka IK sebagai pelaku utama dimungkinkan dikenakan pidana dengan pasal berlapis diantaranya adalah Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP, Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 3 UU TPPU.

Pasal 378 KUHP, bahwa:

“Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP Penipuan Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, adapun hukuman yang dapat dikenakan karena penipuan adalah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”

Pasal 378 KUHP, bahwa:

“Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP Penipuan Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, adapun hukuman yang dapat dikenakan karena penipuan adalah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”.

Pasal 3 UU TPPU, bahwa:

Jika sebelumnya Pasal 378 KUHP dan pasal 45A jo pasal 28 ayat (1) UU ITE menjatuhkan pidana terhadap tindak penipuan baik secara konvensional maupun IT, maka Pasal 3 UU TPPU digunakan untuk menjerat tindakan IK yang memiliki, menguasai, dan mempergunakan harta kekayaan yang didapat IK melalui hasil penipuan dan penggelapan. Dalam rumusannya Pasal 3 UU. No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merumuskan bahwa; “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan

¹⁴ Jacob Hattu, Kerugian Negara Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal SASI* Vol.22 No.2 Bulan Juli- Desember 2016.

menyembunyikan atau memyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)".

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, keharmonisan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum (baik secara preventif maupun represif).¹⁵ Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara¹⁶. Menurut CST Kansil, "perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun"¹⁷. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh customer di lingkungan bisnis dari sisi materiil maupun formil ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan, karena perkembangan teknologi yang semakin cepat yang merupakan pemicu gerakan kegiatan produksi barang dan/atau jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memenuhi tujuan dari bisnis itu sendiri.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat ketentuan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Selain itu ganti rugi juga dapat di minta melalui hukum acara pidana. LPSK pun memiliki kewenangan yang salah satunya yakni melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi sesuai Pasal 12A ayat 1 huruf j. Para korban yang mengalami kerugian dapat melapor ke kepolisian untuk mendapatkan status hukum. Korban dapat menghubungi LPSK untuk mengajukan perlindungan berupa fasilitasi restitusi.¹⁹

Guna menghindarkan masyarakat dari penipuan investasi jenis *Binary Option*, upaya hukum preventif dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan Cyber Patrol untuk menemukan dan memblokir seluruh penawaran investasi jenis *Binary Option* sebelum dapat diakses oleh masyarakat, selain itu cyber patrol juga dapat dimanfaatkan untuk menemukan dan memblokir segala kegiatan di media sosial yang berkaitan dengan *Binary Option* Trading sehingga kemungkinan masyarakat menjadi korban *Binary Option* Trading dapat dihindari. Selain Cyber Patrol, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat dimanfaatkan untuk menghindari penipuan investasi jenis *Binary Option*, yaitu dengan cara mengkategorikan segala jenis investasi yang memiliki mekanisme seperti *Binary Option* sebagai suatu jenis investasi ilegal sehingga tidak berhak mendapat izin operasi oleh OJK.

Selain itu upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dari penipuan investasi jenis *Binary Option* ini adalah dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, maksudnya adalah masyarakat harus melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan adanya orang-orang yang mempromosikan serta menawarkan investasi *Binary Option*, baik investasi *Binary Option* yang ditawarkan dengan mengatasnamakan platform Binomo, maupun investasi jenis

¹⁵ Deassy J.A Hehanussa, Denny Latumerissa, Iqbal Taufik, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Maluku. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol 2 No 1 Juni 2018, Hal 284-293

¹⁶ Astuti, D. A. L & Wirasila, A. A. N. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian. *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, h. 1-15. (2018)

¹⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989, h. 40.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, h. 5.

¹⁹ LPSK Sebut Kerugian Korban Trading Binary Option Dapat Dikembalikan Lewat Restitusi, <https://www.liputan6.com/news/read/4910167/lpsk-sebut-kerugian-korban-trading-binary-option-dapatdikembalikan-lewat-restitusi>, Diakses Pada 09 Mei 2023, Pukul 17:06 WIT.

Binary Option lainnya dari platform lain selain Binomo seperti Quotex dan lain sebagainya. Pelaporan kepada aparat penegak hukum dimaksudkan sebagai langkah pencegahan terjadinya penipuan dalam investasi seperti yang dilakukan oleh pelaku penipuan IK dalam kasus ini.

KESIMPULAN

Modus operandi berarti operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatan. Adapun modus operandi yang dilakukan IK dalam melakukan kejahatannya antara lain ; membuat dan menyebarkan konten media sosial bermuatan informasi palsu, membuat kursus trading fiktif, memperjual belikan robot trading fiktif, serta memalsukan asal-usul kekayaan guna menarik minat korban dan menghindari pidana penggelapan dan pencucian uang. Upaya hukum untuk menghindari penipuan investasi jenis *Binary Option* adalah upaya hukum preventif, upaya hukum preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan *Cyber Patrol* untuk menemukan dan memblokir seluruh penawaran investasi jenis *Binary Option* sebelum dapat diakses oleh masyarakat, selain itu *cyber patrol* juga dapat dimanfaatkan untuk menemukan dan memblokir segala kegiatan di media sosial yang berkaitan dengan *Binary Option* Trading sehingga kemungkinan masyarakat menjadi korban *Binary Option* Trading dapat dihindari.

REFERENSI

Jurnal

- Astuti, D. A. L & Wirasila, A. A. N. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian. *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. (2018).
- Deassy J.A Hehanussa, Denny Latumerissa, Iqbal Taufik, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Maluku. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol 2 No 1 Juni 2018.
- Jacob Hattu, Kerugian Negara Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal SASI*, Vol.22 No.2 Bulan Juli- Desember 2016.
- Jacob Hattu, Astuti Nur Fadillah, Penyuluhan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 di Kalangan Para Pelajar SMP Negeri 1 Kairatu Barat ("Bijak Menggunakan Media Sosial"), *Community Development Journal*, Vol 4, No 1 Februari 2023.
- Pusptasari, Danastri dan Faiq Rizqi Aulia Rachmi. *Binary Option* sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia. Rancangan Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No 8 (Agustus 2021)
- R. A Emilia Natarina dan Cendera Rizky Anugrah Bangun, "The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales", *Jurnal The Messenger* Vol. 11, no. 2 (2019).
- Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading, *Jurnal Ius Constituendu*, Vol. 7 No. 1 (2022).

Sudarsri Lestari, "Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi", *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Edureligia*, Volume 2, No 2, Juli-Desember 2018.

Widya Natalia Sangadji, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Reimon Supusepa, Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 No 8, Oktober 2021.

Buku

Ahmad Firjatullah Hasanuddin, (2019), *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option, Disertasi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta.

C. S. T Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta.

Eemi Kiiskinen, Risks Vs Return, (2016), *With Binary Option Trading, Skripsi*, Lathi University of Applied Sciences LTD, Lathi

Henry Faizal Noor, (2009), *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta.

Richard Gross, (2013), *Psychology Science Mind and Behaviour*, Yogyakarta.

R. Sugandhi, (1980), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasan*, Surabaya.

Siti Munawaroh. (2019), Sugiono, *Hukum Investasi*. Depok.